



WALI KOTA CIREBON

Cirebon, 27 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Instansi/Lembaga Pemerintah
3. Pelaku Usaha
4. Pengelola atau
Penanggungjawab Tempat/
Kegiatan dan Fasilitas Umum
5. Ketua RW dan Ketua RT

di

CIREBON

SURAT EDARAN

Nomor : 443 / SE.04 / PEM

TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERKALA BESAR (PSBB) SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA CIREBON

Berdasarkan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.33-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional Di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Conona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 15/KS.01/HukHam tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Jawa Barat.


serta dengan mempertimbangkan tingginya tingkat penularan Covid-19 di Kota Cirebon, maka untuk menekan laju penyebaran Covid-19 perlu menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggungjawab Kegiatan dan Fasilitas Umum, wajib melaksanakan dan menerapkan **Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19**, yaitu :
 - a. Memakai masker yang menutup hidung hingga dagu, atau memakai face shield;
 - b. Selalu mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer;
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak aman antar orang minimal 2 meter;
 - d. Menghindari / atau tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19; dan
 - e. Membatasi aktivitas di tempat umum.

2. Menerapkan pembatasan aktivitas tempat usaha dan perkantoran :
 - a. Pasar rakyat yang berupa pasar induk dengan jam operasional mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, sedangkan pasar rakyat non pasar induk dengan jam operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB;
 - b. Aktivitas di warung makan/restoran/café/usaha sejenis lainnya dan PKL makanan/minuman dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pelayanan makan di tempat (*dine in*) dibatasi sampai dengan pukul. 20.00 WIB.
 - 2) Pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB menerapkan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), *drive thru*, pesan secara daring/*online* dan / atau dengan fasilitas telepon/layanan antar, serta tidak menyediakan meja dan/atau kursi kepada pelanggan/pembeli.
 - c. Aktivitas usaha pariwisata pada bidang usaha hiburan malam dan karaoke, jam operasional sampai dengan pukul. 23.00 WIB dan pembatasan kapasitas 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung ruangan/tempat serta dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan yang ketat;
 - d. Aktivitas penyelenggaraan acara resepsi/*Meeting*, *Incentive*, *Convention* dan *Exhibition* (*MICE*) serta pelaksanaan *event indoor* maupun *outdoor* dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 18.00 WIB dan pembatasan kapasitas 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung ruangan/tempat.
 - e. Aktivitas transportasi publik dilakukan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas daya tampung penumpang;
 - f. Aktivitas/usaha perdagangan barang dan jasa lainnya serta perkantoran dibatasi sampai pukul 21.00 WIB;
 - g. Jenis usaha/aktivitas yang dikecualikan dari pembatasan jam operasional adalah sebagai berikut : fasilitas pertahanan dan keamanan, pelayanan kesehatan, jasa perbankan, distribusi logistik, pekerjaan konstruksi, unit produksi yang membutuhkan proses berkelanjutan setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian, unit produksi barang ekspor, unit produksi barang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan (pakan, pupuk, obat-obatan, peralatan dan lain-lain), industri mikro dan kecil, rumah potong hewan, apotik, SPBU dan jasa akomodasi (khusus penerimaan tamu).
3. Penghentian aktivitas Pasar Mingguan di kawasan Stadion Bima dan kegiatan/aktivitas Pasar Malam dan Pasar Mingguan lainnya.
4. Pelaku perjalanan dalam negeri di luar wilayah Provinsi Jawa Barat yang akan memasuki wilayah Kota Cirebon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh pada ketentuan tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
 - b. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Tesst Antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia;

- c. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - d. anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun tidak diwajibkan menunjukkan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen;
 - e. surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan;
 - f. selama berada di Kota Cirebon wajib memiliki Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku; dan
 - g. bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari Kota Cirebon ke luar Wilayah Provinsi Jawa Barat, menunjukkan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku, dan dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Kota Cirebon.
5. Pelanggaran terhadap pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 akan dilakukan tindakan penghentian/ pembubaran aktivitas dan tindakan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 6. Pembatasan aktivitas selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari sampai dengan 08 Februari 2021.

Demikian agar menjadi maklum, dan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA CIREBON,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH.

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
2. Yth. Dandim 0614 Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.